

Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh

M. Arif Fadillah A. Tanjung , Firmansyah, Fauziah Lubis

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Jalan
Platina II Lingkungan VIII Titipapan, Indonesia
mhdariief2002@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

After the enactment of Qanun No. 6 Year 2014 on (Qanun Jinayat), several problems arose, both internal and external. After the enactment of Qanun No. 6 of 2014 on (Qanun Jinayat), several problems arose, both internal and external problems. Internal problems arise with a variety of problems, facilities and infrastructure are not yet complete, the emergence of polemics about the place of execution of flogging, socialization is still considered insufficient, uneven resolution of Qanun Jinayah enforcement problems in each district / city, the emergence of differences in interpretation in Jinayat cases resolved by Jinayat law and Qanun fostering customary law, between one gampong and another gampong differ in the type of customary sanctions on khalwat, varied in the type of sanctions and law enforcement. More specifically, the internal problems faced in the implementation of Qanun Jinayat in Aceh are from the law enforcement apparatus itself (Wilayahul Hisbah, Police, Attorney General's Office, and Syar'iyah Court) and traditional leaders who have different perceptions of Qanun Jinayat. This not only leads to variations in application, but also often obscures the legal certainty desired by a regulation. The author conducts this research using empirical juridical research method which is a legal research method that uses empirical facts taken directly from the object of research in this case including the Community, University, and Islamic Shari'at Office of Aceh Province either by conducting interviews or direct observation. and with conceptual and statutory approaches using normative juridical methods. The data source used is data obtained indirectly through literature study. The legal materials obtained are then analyzed using descriptive-qualitative analysis to obtain conclusions that can be scientifically accounted for.

Keywords: Law, Enforcement, Aceh.

ABSTRAK

Diterapkan dan diberlakukannya sebuah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sejumlah permasalahan muncul, baik terhadap lingkup internal maupun eksternal. Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Qanun Jinayat), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah di setiap kabupaten/kota, munculnya perbedaan penafsiran pada perkara Jinayat yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparat penegak hukum sendiri (Wilayahul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan. Penulis melakukan Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini mencakup Masyarakat, Universitas, dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh baik dengan melakukan wawancara maupun pengamatan secara langsung. dan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptip-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Kata Kunci: *Hukum, Penegakan, Aceh.*

PENDAHULUAN

Setelah diterapkan dan diberlakukannya sebuah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), sejumlah permasalahan muncul, baik terhadap lingkup internal maupun eksternal. Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah di setiap kabupaten/kota, munculnya perbedaan penafsiran pada perkara Jinayat yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada.

khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparaturnya penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan.

Sementara itu, di eksternal Aceh, muncul masalah terkait penegakan Qanun Jinayat di Aceh dengan banyaknya kritik yang muncul. Salah satu kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatinya secara formal ke Mahkamah Agung melalui Yudicial Review (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015.

Dengan berbagai problematika yang muncul, baik internal maupun eksternal di atas, tentu dibutuhkan solusi penyelesaian baik jangka pendek

maupun jangka panjang. Atas dasar inilah dilakukan penelitian pada tahun 2019 dengan memilih tema "Penyelesaian Jarimah Jinayat melalui.

Peradilan Adat". Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang menyelesaikan banyak perkara yang harus diadili dengan Qanun Jinayat, tetapi diselesaikan melalui pengadilan adat atau musyawarah desa. Hal ini dianggap penting karena berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan tujuan diberlakukannya Qanun Jinayat di masyarakat. Penelitian dilakukan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang.

METODE

Penelitian ini didasari oleh munculnya peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang antara lain menyebutkan bahwa pencambukan dilakukan dilembaga pemsyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan, sehingga kami turun kelapangan untuk melihat langsung berbagai kendala pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini mencakup Masyarakat, Universitas, dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh baik dengan melakukan wawancara maupun pengamatan secara langsung. Penulis juga melakukan pendekatan konseptual dan perundang-undangan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptip-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

A.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Manusia mengatur dirinya sendiri dengan menciptakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai alat kontrol sosial; kedua, sebagai sarana untuk mempercepat proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan kondisi tertentu..¹

Secara konseptual, hakikat dan makna penegak hokum adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang

¹. Riduan Syarani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, hlm.7

kokoh dan mewujudkan yang merepresentasikan perkembangan nilai-nilai pada tahap akhir penciptaan, pemeliharaan dan pemeliharaan perdamaian. kehidupan sosial Inti dari penegakan hukum adalah proses di mana cita-cita kepastian hukum, kepentingan sosial dan keadilan diwujudkan.²

Penegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi para penegak hukum, yaitu:³

1. Faktor Hukum atau Peraturan Hukum Perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dengan harapan bahwa penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut akan memberikan pengaruh yang menguntungkan dalam mencapai tujuan para penegak hukum itu sendiri. Namun, permasalahan yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum, yaitu:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakpastian makna kata-kata dalam undang-undang tersebut menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti:

pada kekuasaan kehakiman dengan pengadilannya, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Instansi lembaga penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat, kemampuan beradaptasi tertentu terhadap keinginan masyarakat merupakan suatu keharusan bagi instansi para penegak hukum. Aparat penegak hukum harus peka terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya karena mereka sadar bahwa isu-isu tersebut terkait dengan penegakkan itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Keamanan penanganan kasus selalu tergantung pada kontribusi sumber daya dalam pencegahan kejahatan dan program pengendalian. Teknologi pendeteksi kejahatan diperlukan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui komunikasi untuk menjamin kepastian dan kecepatan dalam penuntutan individu yang bersalah melakukan prostitusi. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa beberapa sumber daya atau alat untuk mendukung pelaksanaannya. Maka, menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;

². Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung: tt, hlm.15

³.Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.1983, hlm.35

- c. Yang kurang, harus ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan;
- e. Siapa pun yang menarik diri atau menyerah harus didorong dan ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi penegakan hukum. Ini tercermin dalam opini publik tentang hukum. Sehingga terdapat kecenderungan yang besar dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai aparatur, dalam hal ini penegak hukum itu sendiri, ada juga golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tatanan hukum atau hukum positif tertulis. Dengan adanya beberapa kejahatan atau upaya yang berkaitan dengan penegakan hukum, tidak semuanya diterima sebagai sikap yang baik di kalangan masyarakat, terkadang penegakan hukum dilaksanakan hanya dengan memberikan sanksi negatif berupa hukuman atau penjatuhan pidana jika dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor-faktor yang memungkinkan penegak hukum mengakses model isolasi antara lain:⁴

- a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d. Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk membatasi hubungan masyarakat karena diduga ada kelompok tertentu yang berpengaruh buruk terhadap aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau suatu sistem hukum pada hakekatnya mengandung nilai-nilai yang mendukung hukum yang mengatur hukum dan yang mencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik harus diikuti dan apa yang dianggap buruk harus dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- a. Nilai keteraturan dan kedamaian.
- b. Nilai jasmani dan nilai rohani (moralitas).
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

⁴. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.70

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan faktor penuntutan di atas merupakan indikasi berhasil atau tidaknya hukum. Kelima faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum baik secara positif maupun negatif, yang dapat dikorelasikan dengan penerapan hukum Syariah di Aceh saat ini, yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini. Situasi Aceh sebagai daerah dengan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dengan baik untuk menerapkan syariat Islam dalam masyarakat yang teratur.

B. Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat

Sejak dahulu Aceh selalu dikenal sebagai serambi Mekkah. Penyebutan ini tidak lain karena keunikan dan nada keislamannya. Pengaruh Islam merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia dari perspektif hukum, administrasi, seni, ekonomi dan kehidupan pribadi masyarakat. Konsistensi penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya diabadikan dalam perilaku masyarakat, tetapi juga diperkuat dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum-hukumnya. Hal ini setidaknya terlihat dari berbagai peraturan yang belakangan muncul di Aceh tentang pelaksanaan tata cara yang berdasarkan nilai-nilai agama.

Keunikan Aceh sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia yang tunggal telah diabadikan dalam konstitusi oleh negara sebagai sarana menampung nilai-nilai yang ada dan ada di Indonesia, hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa sudah selayaknya perundang-undangan nasional mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai agama.⁵

Ketidaksesuaian hukum asing juga melatarbelakangi Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan terhadap Penjahat yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian nilai-nilai hukum asing dibawa dari zaman kolonial. koloni sudah "usang". dan tidak adil (outdated and unjust) dan "outdated and unreal" (ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan (faktor yang mempengaruhi peningkatan kejahatan) dan dapat menjadi faktor kriminogen jika kebijakan hukumnya .

⁵. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 143

pembangunan mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku.⁶

Sesuai dengan kebutuhan Aceh yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang begitu mendarah daging dan mengakar, kemudian menjadi tuntutan yang tidak berkesudahan atas masuknya Aceh sebagai salah satu daerah yang menjadi bagian dari Daerah Aceh. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, dimana tuntutan itu dilontarkan, baru dapat diwujudkan dalam dasawarsa ini, yaitu setelah reformasi yang terus berlangsung. Dari sinilah muncul peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh yang merupakan amanat konstitusional hingga munculnya peraturan daerah yang bernuansa Islami sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perwujudan hak prerogatif Aceh tersebut ditonjolkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus Daerah Istimewa Provinsi Aceh terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian disebut Ordonansi Wilayah. Qanun, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 (8) Ketentuan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus.”

Penggunaan istilah qanun sebenarnya bukanlah kata yang asing, dalam bahasa arab kata qaanun adalah qawaan yang berarti hukum, adat atau kebiasaan yang kemudian masuk ke dalam budaya melayu yang penggunaannya bertepatan dengan masuknya islam dan penggunaan bahasa arab melayu di nusantara . Di Aceh, dalam sejarahnya, penggunaan istilah Qanun sebagai negara hukum dapat disebut, misalnya Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda. Misalnya diberikan Qanun yang berisi aturan protokoler kerja:

“Kemudian ini nama-nama prajurit mereka di prajurit daerah Pidier dan di jajaran seluruh Aceh Pidier, yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan yang dikenakan oleh pemerintah, antara lain pungutan kapal dan barang di pelabuhan;

Pada Bab Adat Bendahara, yaitu ampat mas pada tiaptiap sebuah kapal, maka demikianlah adatnya. Aturan aturan seperti itulah termasuk qanun dalam arti sempit.⁷ Qanun diklasifikasikan di Aceh sebagai salah satu kategori hukum, bersama dengan adat, hukum dan adat, misalnya, Adat bak Po Meurehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Poetroe Phang, Reusam Bak Laksamana.

Kata “bak” dalam contoh berarti “kepada”, golongan hukumnya adalah penghubung (bak) dengan Po Teumeureuhom (penguasa), Syiah Kuala (ulama), Poetro Phang (istri sultan/istri presiden) dan Laksamana (penguasa).). dari area kecil). adalah simbol parlemen sebagai organ diberdayakan untuk membuat aturan dengan paksaan. Agar

⁶. Ibid

⁷. T. Djuned, Majalah Hukum Qanun: Qanun Arti dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994, hlm. 1-2

hukum mengikat, hukum dihubungkan dengan simbol-simbol dalam perumpamaan. Simbol tersebut juga merupakan posisi penguasa di Kesultanan Aceh.

Menurut pendapat para ahli fikih pada gambar ini, hukum itu sesuai dengan kaidah, sehingga keempat jenis hukum itu adalah hukum, adat, Qanun dan Resam, yang termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dimaksud dalam pemahaman Indonesia.⁸

Untuk memberikan kesanggupan untuk mengarahkan pemerintahannya kepada provinsi daerah istimewa Aceh, perlu diberikan otonomi khusus yang meliputi semua instansi pemerintahan, kecuali yang berhubungan dengan hubungan dengan pengaruh luar, perlindungan terhadap gangguan luar dan masalah moneter.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa ketentuan menunjukkan adanya roadmap penerapan syariat Islam secara bertahap, antara lain istilah ;

(1) Ayat 1 ayat (7) mengatur bahwa Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan badan peradilan yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk berlaku terhadap orang sesuai dengan kepada agama Islam.

(2). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah penyelesaian penegakan hukum daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. (3) Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa DPR Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lembaga perwakilan merupakan wahana perwujudan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Propinsi di Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan empat Hak Istimewa Aceh, yaitu:

1. Penerapan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan beragama;
2. Menggunakan program pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa melewatkan kurikulum umum;
3. Memasukkan unsur adat ke dalam struktur pemerintahan desa, misalnya menyebut kepala desa sebagai keuchik (lurah) dan mukim untuk sekelompok banyak desa,
4. Mengenali peran ulama dalam mengembangkan kebijakan daerah.

Hal itu memberikan Aceh kebebasan untuk menentukan arah hukumnya sesuai dengan prinsip syariah Islam, kecuali karena alasan historis dan sosiologis. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, bukan hanya jalan keluar masuk nusantara menuju Mekkah, tetapi mewujudkan rukun Islam ke-5, yaitu menunaikan ibadah haji melalui Sabang, tetapi juga Aceh sebagai miniatur Mekkah. juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Islam sejak masa Kesultanan Aceh hingga saat ini.

⁸. Ibid, hlm.3.

Penerapan syariat Islam di Aceh memunculkan berbagai konflik dari berbagai kelompok di luar Aceh. dari yang menganggap bertentangan dengan konstitusi negara sampai menuding Aceh layaknya negara dalam negara. Namun untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia, diberikannya keluwesan terhadap Aceh untuk mengatur dirinya sendiri melalui Perda-perda syariah, patut di jadikan contoh bahkan momen tersebut ingin juga di dijadikan rujukan bagi dearahnya untuk menerapkan syariat Islam, setidaknya ini yang diterapkan oleh Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Cianjur di Jawa Barat.

Mempertimbangkan kembali dan merevisi undang-undang ini untuk memperkuat strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif adalah seruan untuk pendekatan berbasis nilai, nilai kemanusiaan serta nilai identitas budaya dan nilai moral agama.⁹

Himbauan ini meminta perhatian untuk “memutar balik” dan menelaah sistem hukum berdasarkan nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Artikel-artikel dari hukum keluarga dan hukum agama tradisional, khususnya dari Cina dan Arab Saudi, dipresentasikan pada Kongres Kriminologi Internasional ke-10 di Hamburg untuk menemukan strategi yang tepat melalui kebijakan hukum untuk mencegah kejahatan di masyarakat.¹⁰

Dalam pernyataan di atas, ingin menegaskan bahwa studi banding dari perspektif hukum adat/adat dan hukum agama adalah “kebutuhan zaman”. Khusus untuk Indonesia, hal ini tentu saja menjadi “beban nasional” bahkan menjadi “kewajiban dan tantangan nasional” karena telah diamanatkan dan direkomendasikan dalam berbagai kebijakan dan lokakarya perundang-undangan nasional selama ini.¹¹

Dari pemikiran di atas upaya mewujudkan masyarakat Aceh yang tertib lahirilah Qanun-qanun jinayah setelah dibentuknya UU No 18 Tahun 2001 yakni:

1. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian);
5. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum);
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Secara istilah Qanun merupakan peraturan Daerah, yang hirarkhinya menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berada pada posisi dibawah Peraturan Presiden. Namun jika melihat pada dasar pembentukan dan pengistilahan Qanun menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Pada masa pembentukan UU tersebut masih mengacu pada hierakhi

⁹. Barda Nawawi Arif, kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 45-46

¹⁰. Ibid, hlm. 46.

¹¹. Ibid, hlm. 47.

peraturan perundang-undangan yang didasri oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Pada tata urutan perundang-undangan di atas, terlihat penempatan peraturan daerah dalam sub-sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum secara nasional, dimana menurut hirarkhinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi letaknya (*lex superior derogat legi inferiori*) dan jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2001, sebagai berikut:

“Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

Dengan demikian maka, jika dicermati ketentuan yuridisnya dapat dilihat bahwa qanun tidak sama tata letaknya secara hirarkhi dengan perda-perda yang dibentuk dan diberlakukan di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, meskipun istilah qanun merupakan istilah lain dari peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Qanun diberikan kekhususan sebagai pelaksana langsung undang-undang otonomi khusus yang menjadi kewenangan Aceh tanpa diselingi dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dapat dikatakan posisinya berada setingkat Peraturan Pemerintah yang memiliki materi untuk menjalankan undang-undang. Pembentukan qanun yang bersifat Istimewa/spesial dan dapat mengenyampingkan aturan-aturan yang berlaku secara umum di Indonesia (*lex specialis derogatelegi generalis*).

Aturan hukum khusus yang muncul dari fleksibilitas pengaturan mandiri yang diberikan pemerintah untuk Aceh kemudian menimbulkan tugas tersendiri bagi pemerintah daerah, beban ini bukan hanya keistimewaan itu dalam pelaksanaan mesti ditanggung oleh daerah, namun juga secara psikologis, Aceh mesti mampu membuktikan bahwa aturan-aturan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang bersifat khas, juga dapat menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan syariat Islam yang mungkin saja dapat di implementasikan diseluruh wilayah Indonesia, apalagi hukum yang dilandaskan oleh Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam.

Seperti yang telah disinggung diatas aktualisasi nilai-nilai Islam dalam hukumnya di Aceh kemudian melahirkan aturan-aturan daerah yang bukan hanya dianggap rancu

atau melawan kelaziman dalam sistem nasional, namun juga formulasi qanun yang sedmikian rupa juga dikhawatirkan akan mengalami berbagai kebuntuan dalam pengaplikasiannya yang dikhawatirkan tidak tepat guna, tidak berdayaguna serta tidak berhasil guna.

Beberapa masalah tersebut misalkan dapat dilihat di beberapa pasal dalam qanun Aceh: 1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dengan Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Potensi permasalahan yang ditimbulkan dalam kedua qanun ini yakni, pertama permasalahan tumpang tindihnya aturan (*hyper regulated*) pasal mengenai kewenangan menindak terhadap jarimah tertentu. Hal ini misalnya dapat kita temukan mengenai pengaturan khalwat/mesum dalam di Pasal 24 Qanun Jinayat, dalam tersebut dikatakan bahwa Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang perundangan lainnya mengenai adat istiadat. Peradilan adat yang dalam pasal tersebut adalah model penyelesaian yang dimaksudkan dalam BAB VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pasal 13 Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal terdapat pada ayat (1) huruf d.

Pengaturan penyelesaian khalwat dalam Pasal 24 Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai pengakuan eksistensi peradilan adat yang ada di Aceh sebagai alternatif penyelesaian perkara mesum di luar ketentuan Pasal 23 Qanun tersebut¹², Pengaturan perkara yang sama pada 2 aturan (qanunAceh) tersebut Pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yakni menciptakan ketertiban serta perlindungan terhadap masyarakat dari upaya pemerkosaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Kejahatan berasal dari kata Belanda straf, kadang disebut hukuman.

Istilah kejahatan lebih tepat dari pada istilah hukuman, karena hukum seringkali merupakan terjemahan dari *recht*. Dalam hukum pidana, "pidana" (hukuman) adalah suatu alat yang berupa menimbulkan penderitaan atau penyakit bagi yang bersangkutan (terpidana/dihukum).

Terdapat sanksi pidana untuk setiap larangan dalam hukum pidana, disamping untuk tujuan kepastian hukum dan Pembatasan kekuasaan negara juga dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang bermaksud melanggar (mencegah) hukum pidana.

¹². Penyelesaian terhadap perkara mesum di Aceh sejatinya dilandasi oleh Qanun Jinayat Sebagaimana yang diatur di pasal 23 yang berbunyi:

(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100(seratus) gram emas murni atau dipenjara paling lama 10(sepuluh) bulan.

(2). Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (Lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150(seratus lima puluh)gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15(lima belas) bulan.

Terdapat Beberapa pendapat ahli Hukum tentang mengenai tujuan pidana. Menurut Ricard D. Schart dan Jerome H. Sholnik seperti yang dipetik oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) Pencegahan residivisme.
- 2) Menahan orang lain melakukan perbuatan yang sama dengan terpidana.
- 3) Untuk memberikan balasan hukuman terhadap terpidana.

Dari beberapa pendapat para ahli hukum pidana tentang kejahatan dan tujuan pemidanaan di atas, terlihat bahwa kejahatan dan tujuan pemidanaan tidak bisa berdiri sendiri, misalnya hanya untuk membalas, atau untuk menegakkan aturan hukum dalam masyarakat, atau hanya untuk mencegahnya.

Penerapan pidana dalam hukum pidana Islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' maupun belum ditetapkan oleh syara' (ta'zir) memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hidup manusia yaitu kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan Islam tidak hanya ditujukan untuk memulihkan perbuatan pelaku (punitive justice) tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana qisash dan diyat, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana hudud, memberi pencegahan secara umum/prevensi general yang juga nampak pada hukuman hudud, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman ta'zir).¹³

Terdapat dua jenis sanksi yang ada didalam sistem hukum Islam, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.¹⁴

Dalam banyak kasus dimana penegakan hukum membutuhkan peran negara, hukum tidak akan berjalan jika tidak ditegakkan.

Menurut hukum pidana Islam (syari'at Islam) tujuan hukuman adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan, yang berarti menahan orang yang berbuat jarimah agar dia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Selain itu juga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama jika tidak ingin mendapatkan hukuman;
2. Perbaikan dan pendidikan, yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Diharapkan dengan hukuman maka akan timbul kesadarannya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.¹⁵

Agar tercapainya tujuan pidana seperti yang telah diuraikan di atas, demi kepastian hukum, maka hakim diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada

¹³. Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 93

¹⁴. Penjelasan Umum Qanun Khalwat/Mesum No 14 tahun 2003

¹⁵. Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 137-138

terdakwa karena perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat 3 KUHP berbunyi, jika pengadilan menemukan terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman.

Hakim dalam memutuskan hukuman uqubat terhadap perkara jinayat sesuai dengan qanun yang dilanggar. Hanya saja permasalahan yang muncul dalam penjatuhan uqubat terhadap perkara jinayat, dimana uqubat yang terdapat dalam qanun Aceh dianggap bukan hanya dianggap bermasalah secara yuridis namun juga secara filosofis serta secara sosiologis, diantaranya:

1. Uqubat denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berupa uqubat berupa emas murni dalam Pasal 16 dengan ketentuan:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Barang siapa dengan sengaja membeli, membawa/membawa atau memberikan Khamar diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dengan paling banyak 20 kali cambukan (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Merujuk pada jumlah emas sebagai denda dalam pasal di atas, jika di konversikan dengan dengan nilai uang dengan harga emas maka jumlah denda yang dibayarkan maksimalnya adalah senilai Rp. 360.000.000,-, padahal jika merujuk Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00,-. Dalam konteks kekhususan Aceh, formulasi jumlah maksimal denda yang melampaui jumlah pada UU No. 12 Tahun 2012, dapat dimaklumi karena mengingat kekhususan Aceh yang telah disinggung sebelumnya, namun secara filosofis dan sosiologis pengaturan denda yang sedemikian rupa dapat saja berpotensi sulit untuk aplikasikan.

Denda merupakan jenis hukuman yang telah diakui dan diterima dalam sistem hukum masyarakat di seluruh dunia, meskipun aturan dan cara pembedanya berbeda. Misalnya, di negara-negara barat, sekarang di Skotlandia, kantor kejaksaan disebut "jaksa penuntut", yang menurut mantan jaksa Skotlandia kepada saya, seharusnya memungut denda dari narapidana sebagai sumber pendapatan negara.¹⁶ Jimly Ashiddiqie, mengklasifikasikan bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu hukuman "had" atau "hudud", sebagai hukuman pidana penahanan berupa pidana denda.

¹⁶. Loebby Loqman, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, Jakarta: BPHN, 1992, hlm. 10.

Demikian juga dengan denda adat dan sanksi pidana, juga merupakan masalah restitusi dengan tujuan menjaga keseimbangan kosmik yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hukuman ini disebut "dande" oleh masyarakat adat Bali, artinya benda tertentu dikenakan kepada pelanggar suatu klausul (awig-awig) di banjar atau di desa. Sampai saat ini sanksi pidana adat masih diterapkan pada masyarakat desa yaitu denda, menyelenggarakan upacara keagamaan, memecat warga desa, jamuan dan perkawinan.¹⁷

Memperluas penggunaan denda dengan memperbanyak jumlah denda jelas tidak cukup untuk meningkatkan efektifitas denda.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif di bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam menjatuhkan denda antara lain harus diperhatikan:¹⁸

- a. Sistem menentukan jumlah atau besaran denda.
- b. Batas waktu pembayaran denda.
- c. dibandingkan dengan Tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam waktu yang ditentukan.
- d. Pengenaan denda dalam keadaan khusus, seperti anak yang masih di bawah umur atau belum bekerja dan masih dalam pengasuhan orang tuanya.
- e. Pedoman atau kriteria pengenaan denda.

Pemilihan emas sebagai denda, sangat beralasan mengingat nilai emas yang stabil, sebagaimana nilai mata uang dinar yang banyak digunakan di negara Arab yang dinilai sangat stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun penggunaan emas sebagai penentuan nilai penjatuhan denda sebagai pidana pokok yang menjadi bagian dari uqubat ta'zir utama sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berpotensi sulit untuk diterapkan, hal ini jika mengacu pada nilai emas yang terus naik jika menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat tukarnya sebagaimana yang telah disinggung di atas.¹⁹

Penggunaan denda yang disandingkan dengan uqubat cambuk atau penjara bukanlah hal yang janggal, jika mengacu pada pengaturan pidana cambuk di beberapa negara yang juga menerapkan hukuman cambuk, semisal kita melihat komposisi pidana terhadap tubuh maupun kaitannya dengan tindak pidana kesusilaan pada Malaysia Penal Code undang-undang No. 574 diantaranya terdapat dalam:²⁰

- 1) Pasal 324, pelanggaran penyerangan dengan senjata atau alat berbahaya. Setiap orang, kecuali untuk tindakan Bagian 334, dengan sengaja melukai tubuh dengan

¹⁷. I Made Widnyana, Kapita Selektta Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Erasco, 1993, hlm. 17

¹⁸. Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.

¹⁹. Dalam Qanun Jinayat disebutkan denda emas merupakan emas murni, jika mengacu pada harga emas PT. Antam 0.5 gram Rp. 396.500, 1 gram Rp. 744.000, 2 gram Rp. 1.437.000, 3 gram Rp. 2.134.000, 5 gram Rp.3.540.000, 10 gram Rp. 7.015.000,- dilihat pada Kompas.com, Awali pekan, harga emas Antam Turun Rp. 3.000, Senin 9 Desember 2019.

²⁰. <http://www.unhcr.org/Refworld/Penal> Code (Act No.574).

menggunakan gunting, alat tusuk, atau alat pemotong, atau alat apa pun yang digunakan untuk penyerangan, yang dapat mengakibatkan kematian, atau menggunakan elemen api atau pemanas, atau menggunakan racun atau menggunakan alat perusak, atau menggunakan bahan peledak, atau dengan alat yang mengandung unsur-unsur yang dapat mengganggu tubuh manusia dengan cara dihisap, ditelan, dimasukkan ke dalam darahnya atau dengan menggunakan binatang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau paling lama penjara dengan denda baik dengan tongkat atau dengan hukuman dua dari mereka.

2) Bagian 326, siapa pun, selain tindakan yang disebutkan dalam Bagian 335, dengan sengaja menyebabkan luka serius dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya (sebagaimana diatur dalam Bagian 325). Hukuman maksimum adalah 20 tahun penjara dan kemungkinan denda atau pukulan.

3) Dipidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan dapat juga didenda atau dipukul Yang dengan sengaja memperkosa hewan (Pasal 377). Selain beberapa ketentuan tersebut di atas dalam KUHP Malaysia, ketentuan yang berkaitan dengan hukuman badan di Malaysia berupa pukulan telak termasuk denda juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan termasuk yang memberantas kejahatan terkait keimigrasian, yang tertuang dalam Undang-undang Imigrasi 2002 (A1154 pasal 6) menyatakan:²¹

"Pendatang tanpa izin yang masuk secara tidak sah didenda 10.000 RM atau dipenjara tidak lebih dari lima tahun, atau (dikenakan sanksi) kedua-duanya dan dikenakan sabetan (cambukan) tidak lebih dari enam pukulan".

(shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable of fine not exceeding Ringgit Malaysian (MYR) 10.000 or to imprisonment for the term not exceeding 5 years or to both and shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes).

"Majikan yang menggaji pendatang tanpa izin (PATI) dikenakan denda antara RM 10.000-RM 50.000 per-PATI, atau dipenjara tidak lebih dari 12 bulan atau dikenakan sanksi kedua-duanya".

Akta tersebut juga menyatakan, jika majikan menggaji lebih dari lima PATI pada masa yang sama dikenakan penjara enam bulan hingga 12 bulan dan dikenakan enam cambukan. Selain di Malaysia, Saudi Arabia dan Iran juga mengkombinasikan denda dengan cambuk dan penjara. Saudi Arabia adalah sebuah negara Islam yang hukumnya di dasari oleh hukum syari'ah atau Kitab Undang-undang Islam yang mengambil rujukannya dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dasar dari konstitusi negara ini adalah al-Qur'an dan sebagai dasar pertimbangan hukum.²²

Hukum pidana di Arab Saudi adalah hukum pidana Islam, dimana jenis-jenis delik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²³

²¹. <http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk>, Rotan atau Sabetan Apa itu semua? Annie Bertha Simamora, Rabu, 4 September 2002

²². <http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi> Arabia Gevermen and Law.

²³. Ibid.

1) Hudud; yang meliputi pencurian, konsumsi alkohol (alkohol), penistaan terhadap agama Islam, perzinahan di luar nikah dan perkawinan.

2) Ta'zir; merupakan tindak pidana atau tindak pidana yang jenis pidananya ditentukan oleh hakim.

3) Qisash, qisas ini berkaitan delik seperti pembunuhan atau luka. Qisash adalah suatu bentuk hukuman bagi pelaku untuk mengganti/mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Tindak pidana ini memberikan kesempatan kepada korban untuk membalas hutang pelaku kepada korban dengan melakukan hal yang sama kepada pelaku. Seperti membunuh orang, Anda akan dibalas dengan pembunuhan.

Tindak pidana dalam kategori hudud seperti pencurian maka pidananya membayarkan sejumlah denda, penjara, dan potong tangan kanan (dan tangan kiri jika tangan kanannya sudah dipotong). Jika seseorang bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman keras, menjual atau membeli alkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dengan cara menghirup, menyuntik atau mencampurkan ke dalam makanan dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan.

Iran sebagai salah satu negara Islam, masih menerapkan hukum pidana Islam secara konservativ. Hal ini terlihat dalam pengaturan pidana Islam dalam Islamic Penal Code Of Iran yang masih membagi kategori tindak pidana secara tradisional sesuai dengan kategori tindak pidana yang terdapat dalam hukum Pidana Islam. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 12 dalam Islamic Penal Code Of Iran, terdapat lima kategori pidana, yakni:

a) Had; jenis pidana had dijelaskan dalam Pasal 13, yaitu kadar dan jenis hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik dalam syari'ah.

b) Qisash; jenis pidana qisash lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu pidana yang diberikan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan (pembalasan).

c) Diyat; Jenis hukuman diyat dijelaskan dalam Pasal 15, yaitu ganti rugi terhadap korban yang ditentukan oleh hakim.

d) Ta'zir; jenis pidana ta'zir dijelaskan dalam Pasal 16, yaitu suatu pidana yang tidak ditetapkan dalam syari'ah dan kadar dan jenisnya ditetapkan oleh hakim (penguasa). Jenis pidana ta'zir adalah penjara, denda dan cambuk (kurang dari pidana had).

e) Pidana pengganti; pidana ini lebih lanjut dijelskan dalam Pasal 17, yaitu pidana pengganti ditetapkan oleh pemerintah untuk memelihara ketentraman umum. Pidana pengganti dapat berupa penjara, denda dan cambuk (kurang dari had).

Penerapan komposisi hukuman tersebut diantaranya dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Islamic Penal Code Of Iran sebagai berikut:

1. Penghinaan pribadi terhadap pejabat publik, yang terdapat dalam Pasal 609, barangsiapa menghina para pemimpin tiga cabang pemerintahan yaitu, wakil presiden, atau menteri, atau anggotaparlemen, atau staf kementerian, atau pejabat pemerintahan lainnya saat mereka masih bertugas, dipidana dengan pidana penjara dari tiga sampai

enam bulan pidana penjara atau cambukan 74 (tujuh puluh empat) cambukan atau pidana denda 50.000 sampai 1000.000 riyal.

2. Pasal 637, berhubungan dengan melanggar moral umum (masyarakat), barangsiapa pria dan wanita belum menikah melakukan tindakan melanggar terhadap kesusilaan dalam masyarakat, tidak termasuk perzinahan, harus dipidana cambuk (99 kali cambukan). Jika salah satu dari mereka tidak menyetujui kejahatan tersebut maka pidana akan dikenakan pada salah satu yang memulai kejahatan tersebut.

3. Pasal 640, terhadap orang-orang yang mempublikasikan setiap gambaran, tulisan, foto, lukisan, artikel, mediacetak, laporan berkala, film, atau barang apapun yang melanggar moral (kesusilaan) dalam masyarakat. Dan siapapun yang menyebarkan materi tersebut akan dihukum 3 tahun penjara (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan membayar denda 1.500.000 Riyal sampai 6000.000,- Riyal dan juga dapat dipidana cambuk paling banyak 74 (tujuh puluh empat) kali cambukan, atau semua jenis pidana. Sebagai perbandingan Formulasi komposisi uqubat dalam beberapa aturan dinegara-negara yang juga menerapkan syariat islam sebagai dasar hukumnya seperti di Iran, tidak menggunakan emas sebagai ukuran nilai denda namun nilainya ditetapkan sejumlah uang dalam nilai mata uang Rial sebagai mata uang Republik Iran.

Meskipun dipandang kurang cocok pengaturannya, namu pengaturan uqubat denda yang demikian dalam qanun jinayat, tidak kemudian ada keharusan terhadap hakim untuk menerapkan pidana denda berupa sejumlah emas kepada si pelanggar karena jika diperhatikan formulasi uqubat yang sedemikian rupa memberika keluwesan bagi hakim untuk menjatukah pidana mana yang akan diberikan kepada sipelanggar, misalnya dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Penyelangan kata “atau” uqubat cambuk “atau” uqubat denda “atau” uqubat penjara, merupakan formulasi komposisi pidana yang bersifat alternatif-alternatif, hal ini merupakan formulasi yang tidak kita lihat dalam banyak pengaturan pidana dalam hukum di Indonesia yang biasanya menggunakan kata-kata “atau” saja (sebagai kata alternatif), missal dapat kita temui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam beberapa pasal misalnya terhadap tindak pidana pencurian yang di atur di Pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Kata atau dalam pasal tersebut merupakan alternatif, selain kata atau pidana/hukuman juga diselingi dengan kata “dan” misalkan dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Pasal 6 di sebutkan “

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pencantuman kata “dan” dalam kalimat yang terpendek dan pidana yang paling rendah merupakan pidana kumulatif. Namun selain kata “dan” juga terdapat rangkaian kata “dan/atau” misalkan dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (3) dengan bunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” Penggunaan rangkaian kata dan/atau merupakan komposisi hukum yang bersifat kumulatif alternatif, pidana yang disebutkan pertama (penjara) sebagai pidana yang bersifat imperative sedangkan pidana yang kedua (denda) merupakan pidana pilihan yang sifatnya fakultatif (tidak diharuskan), namun dalam kasus yang berbeda bisa saja penerapannya kata dan/atau dianggap sebagai pilihan apakah menjatuhkan keduanya atau hanya salah satu saja, apakah penjara dengan denda atau dendanya saja. Dari uraian di atas sifat kekhasan pengaturan pidana dalam qanun terlihat dengan menyusun pidananya pada kategori uqubat ta'zir utamanya berupa cambuk, denda serta penjara namun semuanya bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ada pilihan bagi hakim untuk memutuskan dengan dasar pertimbangannya uqubat yang mana yang tentu saja cocok dengan kondisi pelaku.

Pengaturan pidana dan pembedaan dengan hukum syariah dalam pembentukan pidananya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya/primer (dharuriyah) yaitu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyah), kebutuhan manusia di bidang hukum, politik sosial, ekonomi dan budaya itu merupakan hak untuk mendapatkan ketentraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengekspresikan diri, dan aktualisasi diri serta kebutuhan pelengkap/tersier (tahsiniyah).²⁴

Sedangkan kebutuhan tahsiniyah atau pelengkap adalah apa yang dituntut oleh norma dan tatanan kehidupan manusia dalam pergaulannya, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Untuk menjaga tahsiniyah dalam ranah ibadah, mu'amalah dan 'uqubat, Islam mengatur bagaimana hukum menjadikan hubungan manusia serasi, serasi dan seimbang. Misalnya dalam bidang ibadah, Islam mewajibkan bersuci, menutup aurat, berdandan, dan membersihkan lingkungan. Di wilayah

²⁴. A. Rahamat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 46-47

mu'amalah, Islam melarang penipuan, pemalsuan, kemewahan dan mata uang. Sedangkan di daerah Uqubat, Islam sangat melarang membunuh, merusak lingkungan, meminum alkohol, dll.²⁵

Secara historis, penentuan jenis dan beratnya pidana dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, mencerminkan kebijakan legislatif yang maju dan berkembang serta semakin mempertimbangkan prinsip-prinsip asasi serta rasa keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Hal itu terlihat dalam kenyataan bentuk-bentuk dan ancaman pidana dalam tradisi Islam itu, sedemikian rupa sehingga sifatnya lebih ringan dan sederhana apabila dibandingkan dengan tradisi pidana sebelum Islam. Sebagian dari jenis dan kadar ancaman pidana Islam itu merupakan penyederhanaan dan penghalusan terhadap tradisi hukum pidana Yahudi dan Nasrani maupun praktek masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam tradisi hukum Islam, prinsip yang bersifat meringankan beban ini disebut dengan prinsip *adam al-kharaj* (pembebanan berangsur-angsur), dan prinsip *taklil al-takalif* (pembebanan sedikit demi sedikit).²⁶ Oleh karena itu sudah seharusnya setiap usaha yang bersifat legislatif dalam rangka merumuskan bentuk-bentuk pidana dari sumber hukum pidana Islam, terutama di zaman modern ini, haruslah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bersifat semakin meringankan beban subjek hukum. Pemberian pidana badan dalam hukum Islam, diberikan dalam konteks hudud ataupun ta'zir. Penjatuhan pidana ini bukan hanya untuk membalas atau untuk memberi efek jera semata akan tetapi ada tujuan utama yang ingin dicapai dengan pemberian pidana ini yaitu pendidikan atau pelajaran untuk memperbaiki si pelaku dan memberi contoh pada masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.

Pasal 73 Qanun Jinayat ayat (1) menyatakan ketentuan 'Uqubat Ta'zir yang ada Dalam qanun-qanun lain, sebelum qanun ini dikeluarkan, dalam qanun ini disesuaikan dengan 'Uqubat. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut perhitungan 1 (satu) pukulan disamakan dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan, atau denda sebanyak 10 (sepuluh) gram emas murni. Dalam ayat Pasal 23 ayat (2) Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat ditegaskan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'uqubat Hudud.

Pengurangan Uqubat sebagaimana dimaksud kemudian dijelaskan dalam ayat (3) nya yakni untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk. Dalam praktiknya dilapangan pelaksanaan dari penjelasan pasal di atas berpotensi mengalami kendala apalagi, jika 30 hari itu dikonversi menjadi 1 kali uqubat cambuk, maka akan terdapat kendala bagaimana jika dalam proses penahanan seorang pelaku ditahan kurang dari 30 hari, atau lebih beberapa hari dari 30 hari dikarenakan penahanan ini bersifat relatif, tergantung dari kebutuhan dalam praktek beracara, maka bagaimana cara menguranginya?. Dalam pelaksanaannya Masih ada ketidak samaan persepsi antara aparat penegak hukum, misalkan dilihat dari pola pengurangan

²⁵. Ibid, hlm. 50-51

²⁶. Ibid.

uqubat cambuk jika sebelum eksekusi dilakukan penahanan terhadap pelaku. Di Banda Aceh menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Diklat Libtang Kumdil Mahkamah Agung RI pada tahun 2016, Mahkamah Syari'ah dan Kejaksaan, pengurangan 'uqubat cambuk terhadap pelaku baru dilakukan jika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) yakni jika telah ditahan 30 hari maka dikurangi 1 kali 'uqubat cambuk, namun jika penahanan tidak mencapai 30 hari maka pengurangan tidak dilakukan, cara pengurangan seperti ini dipraktekkan oleh beberapa hakim di mahkamah syariah semisal meulaboh, bireun, sigli. Namun paraktek ini tidak dilakukan oleh semua mahkamah syari'ah yang ada di Aceh, dalam hal mengkonversi lamanya penahanan ke uqubat cambuk, misalnya pada Mahkamah Syariah Langsa jika penahanan lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun kurang dari 60 (enam puluh) hari, maka lamanya masa tahanan tersebut tetap dikonversi dengan cambuk yang berkurang sebanyak 2 kali cambukan. Dan pemahaman yang demikian dipraktekkan oleh hakim beberapa mahkamah syariah di Aceh semisal mahkamah syariaih lhoksukon, mahkamah syariah Idie, mahkamah syariah Sabang dan hakim mahkamah syariah jantho, dengan alasan uqubat yang diberikan merupakan uqubat yang bersifat meringankan terdakwa.

C. Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana

Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada, bahkan sifat konkretnya hukum tercermin dalam tatalaku penegak hukumnya. Penegak hukum bukan permasalahan pada kuantitasnya saja, kualitas dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagai faktor yang sangat berkorelasi sebagai pendukung dan penghambat penegakan hukum jinayat di Aceh, penegak hukum memainkan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum syariah di Aceh merupakan peran lembaga yang saling kait terkait dalam sistem peradilan jinyahnya, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, pengacara sampai lembaga permasyarakatannya.

Sebagai pendukung utama dalam penegakan hukum, kelemahan-kelemahan aparat penegak hukumnya di Aceh masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum syariah, kendala diantaranya:

1. Masih sulitnya bagi aparat untuk memahami hukum materil ataupun formil.

Terdapat beberapa kasus kselah pahaman aparat penegak hukum dalam mengartikan frasa-frasa yang terdapat dalam pasal-pasal qanun, misalkan terjadi pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu SMA di Lhoksukon yang dilakukan oleh 2 orang guru yakni YZ dan ZL terhadap seorang siswi RA (15 tahun) dalam sebuah ruang saat pengambilan foto siswa, yang kemudian oleh pihak Polres Lhokseumawe di upaya diselesaikan secara diversi melalui tatacara adat, pihak Penyidik berpegangan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang pada pasal 13 ayat (1) nya menyatakan perselisihan sengketa adat meliputi salah

satunya huruf o pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik, yang mana perkara tersebut diberikan kesempatan untuk diselesaikan secara adat gampong, dalam hal ini pihak kepolisian menyamakan dengan penyelesaian secara diversi terhadap perkara anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal tersebut seperti yang terungkap dalam tulisan Reza Azis Fahriansyah tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap siswa SMA yang diselesaikan dengan diversi (Penggeledahan di wilayah hukum Polres Aceh Utara).²⁷ Pada perkara di atas terdapat berbagai kekeliruan pemahaman oleh aparat penegak hukum, yakni:

1. Pelecehan yang dimaksud dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menurut persandingan perbuatan yang dilakukan yakni fitnah, hasut, pencemaran nama baik, maka perbuatan melehkan dalam qanun tersebut sama dengan penghinaan yang diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai Pasal 316, yang semua itu dapat merendahkan kehormatan, namun tidak berhubungan dengan kehormatan yang bersangkutan paut dengan nafsu kelamin (tidak secara seksual), kehormatan disini berkaitan dengan nama baik, yang berakibat pada tercemarnya /rusaknya/kotornya/tercelanya nama baik, kehormatan, harga diri.

Pelecehan seksual yang terjadi pada siswi seperti yang telah diutarakan sebelumnya merupakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanun jinayat, yakni perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, yang kemudian uqubat mengenai jarimah ini selanjutnya diatur dalam Pasal 46 tentang perbuatan pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di depan umum diganjar dengan uqubat cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan, dan jika dilakukan terhadap anak pengaturannya dapat menace pada Pasal 47 Qanun Jinayat dengan ancaman uqubat Ta'zir cambukan paling banyak 90 (sembilan puluh) gram atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling banyak 90 (sembilan puluh) bulan. Pengaturan turan yang sedemikian rupa dalam Pasal 47 mengenai pelecehan seksual bagi anak mestinya dipahami oleh penegak hukum, bahwa penggunaan instrument hukum yang tepat pada kasus di atas dengan menggunakan Pasal 47 Qanun Jinayat, bukan Pasal-pasal yang ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

2. Menggunakan istilah diversi dalam penyelesaian kasus di atas karena alasan bahwa kasus tersebut merupakan kasus anak, juga tidak tepat, karena diversi yang dimaksudkan Dalam Undang-Undang SPPA hanya di upayakan kasus-kasus anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang di atur

²⁷. Reza Aziz Fahriansyah, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas yang diselesaikan dengan Diversi(Suatu penelitian diwilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara). Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm.9

dalam Pasal 5 Undang-undang SPPA. Namun pada kasus tersebut anak sebagai korban dan orang dewasa yang dalam hal ini gurunya korban sebagai pelaku.

Kurang pemahaman aparat kepolisian dalam memahami isi-isi qanun di Aceh mestinya tidak boleh terjadi secara berlarut-larut, ada kewajiban pada anggota kepolisian untuk memahami isi qanun-qanun aceh yang bersifat istimewa, khususnya qanun jinayat hal ini dikarenakan tugas penegakan hukum jinayat di Aceh tidak hanya di bebaskan pada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, namun juga anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 133 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) , sebagai berikut:

“Tugas seorang penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan/penerapan hukum syari’at Islam yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan Syar’iyah secara keseluruhan mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”

Keharusan anggota kepolisian di Aceh untuk memahami aturan-aturan khusus yang ada di Aceh untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya juga di atur dalam Pasal 207 UUPA, sebagai berikut:

(1) Seleksi untuk menjadi bintangara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh disediakan oleh Kepolisian Aceh sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Syariah dan budaya, serta kebiasaan dan kebijakan Gubernur Aceh.

(2) Pendidikan dasar bintangara dan diklat umum bintangara Polda Aceh mendapat kurikulum muatan lokal dan penekanan pada hak asasi manusia.

(3) Pembinaan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia asal Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Penempatan bintangara dan bintangara Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke dalam Kepolisian Aceh dilakukan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syariah, budaya dan adat istiadat.

Bukan hanya terhadap polisi saja, tuntutan untuk memahami ketentuan hukum, syariat islam, budaya dan adat istiadat Aceh juga diharuskan terhadap jaksa, hakim dan juga pengacara yang melaksanakan tugasnya di Aceh. Meskipun beberapa alasan seperti hakim mengatakan bahwa sitem mutasi di jajaran Mahkamah Agung yang sedimikian rupa, seharusnya tidak menjadi alasan untuk

kurang memahami seluk beluk kekhususaan Aceh, dikarenakan, perkara penegakan hukum bukan hanya upaya mengaplikasikan kepastian saja namun juga hukum juga harus dirasa memberi manfaat dan juga adil bagi semua pihak.

Persoalalan lain yang muncul pada penegakan Qanun jinayat Di Aceh adalah tentang Pemberian bantuan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 62 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam 'Uqubat Hudud atau diancam 60 (enam puluh) cambukan atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk menyewa seorang penasihat hukum/pengacara sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau pidana denda 400 (empat ratus) gram emas murni atau 20 (dua puluh) bulan kurungan, diperiksa pejabat terkait pada semua tingkatan. otoritas lembaga pradilan wajib menunjuk pengacara untuk mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan Gibran Julian Qausar ditemukan bahwa lembaga penegak hukum menganggap bantuan penasehat hukum sebagai hak, bukan kewajiban. Karena merupakan hak terdakwa dan terdakwa untuk meminta bantuan pengacara, maka hak tersebut dapat digunakan atau tidak, sehingga penyidik harus membuat permohonan untuk menolak meminta bantuan pengacara..²⁸

Hak untuk mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum adalah hak asasi pelaku jarimah, hal tersebut guna kepentingan pembelaan dalam setiap waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan, pemberian bantuan hukum semacam ini berlaku untuk semua pelaku jarimah tidak terbatas dengan ancaman pidana yang dilakukannya. Namun pemberian bantuan hukum menjadi berbeda ketika pelaku jarimah tersebut diancam dengan 'uqubat Hudud atau ancaman 60 kali cambuk atau bagi yang tidak mampu diancam dengan 20 kali cambuk aparat penegak hukum wajib menunjuk dan bukan menawarkan. Harus dipahami bahwa hukum acara adalah hukum yang mengatur pedoman dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses menyelidkan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemeberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Tidak Menyebut Secara implisit Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat juga memiliki persoalan dalam penerapannya pada bantuan hukum terhadap pelanggar qanun jinayat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut tidak menyebutkan pemeberian bantuan hukum dalam perkara jinayat secara implisit, sehingga membuat penyelenggara bantuan hukum pada posbakum Mahkamah Syar'iyah tidak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam perkara jinayat.

Peraturan pelaksana qanun bantuan hukum, yang atur Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang PetunjukPelaksanaan Dan Teksis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin Bertentangan dengan peraturan lainnya. Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin telah disahkan pada tahun 2017 namun untuk

²⁸. Gibran Julian Kausar, Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu Penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 71

Peraturan Gubernurterkait pelaksanaannya baru ada di tahun 2019. Peraturan Gubernur tersebut juga belum bisa berjalan secara baik karena setelah dilakukan sosialisasi pada Tanggal 9 April 2019 peraturan tersebut masih membutuhkan tambahan lagi. Sebagai contoh dalam hal anggaran, bahwa dalam qanun ditentukan bantuan hukum non litigasi terdapat 10 bentuk ; mediasi,negosiasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, Investigasikasus, baik elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan, dan drafting dokumen hukum namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin hanya menyisakan 2 bentuk bantuan hukum non litigasi yaitu Mediasi dan negosiasi yang diberikan biaya,nominal jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang tidak jelas, serta proses masyarakat untuk mengakses bantuan hukum sangat sulit menurut Peraturan Gubernur tersebut.

Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 15:

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksanaan pemebri bantuan hukum yang berhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum kurang memadai denagn jumlah perkara litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Pemberi bantuan hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Dalam Pasal 11 menyetakan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi setelah mendaftar dengan penyedia bantuan hukum dan memperoleh Sertifikat Pelatihan Pengacara Tingkat Dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa :

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal diberikan dalam bentuk dukungan advokasi di bawah orang yang sama yang memberikan bantuan hukum.

1. Dukungan/pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Mendampingi dan/atau menjalankan kewenangan dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. Membantu dan/atau menjalankan otorisasi sehubungan dengan proses uji tuntas; atau

c. dibandingkan dengan membantu dan/atau melakukan pemberian kuasa kepada Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara

d. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan dengan surat keterangan dukungan dari advokat pemberi bantuan hukum.

Adanya peraturan tersebut membuat seolah-olah Paralegal, Mahasiswa Hukum, dan Dosen dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 berkaitan dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Undang-undang Advokat sehingga Peraturan gubernur tersebut bermasalah secara yuridis sehingga berpotensi sulit untuk diaplikasikan.

Persoalan lain mengenai peran aparat dan sarana/prasarana kemudian juga memberika persoalan lain yang ikut menjadi hambatan dalam penerapan dalam menegakkan hukum syariah adalah:

1. Masih sedikitnya Algojo/Jallad yang bersertifikasi. Seharusnya Algojo yang melakukan pencambukan mestilah algojo yang sudah pernah ikut diklat pelatihan algojo, selama ini algojo yang menerapkan eksekusi mereka-mereka yang ditunjuk secara acak dari petugas Satpol PP/WH yang dianggap sudah berpengalaman melakukan pencambukan. Namun persoalan tersebut kemudian menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pencambukan misalnya terpidana cambuk terkena dikepala atau dileher pada saat menerima cambukan dari algojo yang melanggar Pasal 264 ayat (1) Qanun Jinayat, bahwa pemukulan dilakukan di punggung (bahu ke pinggul) narapidana.
2. Lapas atau Rutan hanya sebatas tempat hukuman cambuk. Hingga saat ini, untuk melaksanakan Pergub Nomor 5 Tahun 2018, baru 7 Lapas dan Rutan yang melaksanakan hukuman cambuk.
3. Tidak ada rutan khusus bagi pelanggar qanun jinayah (keistimewaan acah, sehingga kabupaten menanggung biaya pelaksanaannya), sejauh ini penahanan terus berlangsung.

KESIMPULAN

Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Manusia mengatur dirinya sendiri dengan menciptakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu

pertama sebagai alat kontrol sosial; kedua, sebagai sarana untuk mempercepat proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan kondisi tertentu..

Secara konseptual, hakikat dan makna penegak hukum adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang kokoh dan mawujud yang merepresentasikan perkembangan nilai-nilai pada tahap akhir penciptaan, pemeliharaan dan pemeliharaan perdamaian. kehidupan sosial Inti dari penegakan hukum adalah proses di mana cita-cita kepastian hukum, kepentingan sosial dan keadilan diwujudkan

Penegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi para penegak hukum, yaitu.:

1. Faktor Hukum atau Peraturan Hukum Perundang-undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor sarana/fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat Keunikan Aceh sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia yang tunggal telah diabadikan dalam konstitusi oleh negara sebagai sarana menampung nilai-nilai yang ada dan ada di Indonesia, hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa :

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana

Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan-aturan yang ada, bahkan sifat konkretnya hukum tercermin dalam tatalaku penegak hukumnya. Penegak hukum bukan permasalahan pada kuantitasnya saja, kualitas dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagai faktor yang sangat berkorelasi sebagai pendukung dan penghambat penegakan hukum jinayat di Aceh, penegak hukum memainkan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum syariah di Aceh merupakan peran lembaga yang saling kait terkait dalam sistem peradilan jinyahnya, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, pengacara sampai lembaga permasyarakatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Riduan Syarani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung: tt
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.1983.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- T. Djuned, Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994.

- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003..
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Loebby Loqman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*, Jakarta: BPHN, 1992
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Erasco, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.
- A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Reza Aziz Fahriansyah, *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas Yang Diselesaikan Dengan Diversi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara)*. Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Gibran Julian Kausar, *Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu penelitian Di wilayah Hukum MahkamahSyariah Banda Aceh*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2019

Sumber Internet

1. <http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua? Annie Bertha Simamora>, diakses pada hari Rabu, 21Desember 2022
2. <http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi Arabia Gevermen and Law.>, Diakses pada hari Rabu, 21 Desember, 2022
3. [http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code \(Act No. 574\)](http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574)). Diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022
4. <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat/2767-laporan-perkara-jinayat-tahunan-tahun-2018.html> diakses pada hari rabu21 desember 2022
5. https://sipp.mssabang.go.id/list_perkara/page/2/N2RBSHhSbTJ5dnNRS1BFWjBEbkduSXZ1TTF0WXZLNlpiYlAzb3F6K0JGaTFleHVYSW9EQ0dYcUc5dGVubGhJbGx5MDJEd1IzNXRWNzBWU3FOV3liWXc9PQ==/key/col/2. Diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022

Hasil Wawancara

1. Wawancara Bapak Fahrizal sebagai Pegawai MAA Sabang di Kantor Majelis Adat Aceh kota Sabang, pada tanggal 25 Desember 2022.
2. Wawancara bersama Armia Ali, Keuchiek Desa Aneuk Laot, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, pada tanggal 26 Desember 2022
3. Wawancara dengan (1) Ayubi, S.H., Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blang Kejeren, 26 Desember 2022; (2) Wahyuddin, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Meulaboh, 22 Desember 2022
4. Wawancara dengan (1) Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Takengon, 28 Desember 2022; (2) Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 28 Desember 2022; Aulia, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), 28 Desember 2022. Teuku Hendra, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen), 29 Desember 2022